



**KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM
WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU**

***PLASTIC WASTE MANAGEMENT POLICY TO SUPPORT COASTAL AREA TOURISM
PROGRAM, BENGKULU PROVINCE***

Edra Satmaidi^a, Sonia Ivana Barus^b, Putra Perdana Ahmad Saifulloh^c, Tradis Reformas^d

ABSTRAK

Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.

Kata kunci: pengelolaan sampah; plastik; wisata pesisir

ABSTRACT

Waste management today is still a problem that has not been resolved. This study aims to examine problems in plastic waste management in Bengkulu to support coastal areas. The result shows there are several laws and regulations that have a correlation with the management of plastic waste in Indonesia, namely the Law on Environmental Protection and Management, the Law on Waste Management and several other laws including the Jakstrada City of Bengkulu which aim to raise awareness for the community about a good and healthy environment in Bengkulu Province. This study also suggests ideal plastic waste management policy to support the coastal tourism area of Bengkulu Province.

Keywords: waste management; plastics; coastal tourism

^a Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38373, email: edra@unib.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38373, email: niaivanabarus@gmail.com

^c Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38373, email: putrappas@unib.ac.id

^d Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jl. WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38373, email: tradisreformas@gmail.com

PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, dengan garis pantai sepanjang \pm 525 km yang memanjang dari tenggara ke arah barat daya, mulai dari Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Provinsi Lampung hingga Kabupaten Mukomuko yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi sumber wilayah pesisir dan lautan yang cukup besar, baik potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, perhubungan dan maupun potensi energi serta sumber daya mineral. Sebagian besar belum dimanfaatkan dan dikelola secara optimal di Provinsi Bengkulu.¹

Wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu mencakup 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Sebaran penduduk Provinsi Bengkulu sebagian besar berada di desa-desa wilayah pesisir tersebut dan menjadi penyumbang angka kemiskinan yang cukup besar. Bencana alam yang kerap terjadi serta ketergantungan nelayan terhadap iklim, membuat sumber penghidupan masyarakat menjadi sangat terbatas. Berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu tercatat angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu pada Maret 2019 masih cukup tinggi, yaitu 302.302 orang (15,43%).² Dengan adanya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, jumlah tersebut terancam meningkat tajam. Jika tidak menyediakan rencana-rencana strategis untuk melakukan pemulihan ekonomi.

Salah satu strategi pemulihan ekonomi yang sangat strategis di Provinsi Bengkulu adalah sektor pariwisata. Seperti halnya di Kota Bengkulu, destinasi wisata pantai (Pantai Zakat, Pantai Malabro, Pantai Panjang dan hutan mangrove Pulau Baai) mempunyai pesona alam yang indah. Sektor pariwisata saat ini tampaknya belum terkelola dengan baik. Kunjungan wisata didominasi oleh wisatawan yang berdomisili dari Kota Bengkulu dan wisatawan lokal dari daerah-daerah dalam satu Provinsi Bengkulu. Namun, belum mampu menarik wisatawan dari luar Provinsi Bengkulu dan dari mancanegara. Salah satu faktor penyebabnya disinyalir dari belum terkelolanya lingkungan pantai dari sampah baik yang berasal dari pedagang, wisatawan maupun sampah rumah tangga kelurahan sekitar kawasan wisata. Sampah berserakan dan menumpuk di beberapa titik kawasan pantai. Banyak sampah yang tidak terangkut ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA) di Air Sebakul Kota Bengkulu dan menghasilkan timbulan sampah. Persentase timbulan sampah tertinggi adalah yang berasal dari sungai sebesar 60,61%, mengingat lokasi pantai pariwisata Kota Bengkulu dimuarai 3 sungai besar antara lain, sungai Bangkahulu, sungai Hutan Cemara dan sungai Jengalu.³

¹ Badan Perencanaan. *Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu*, Bengkulu: Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu Tahun 2017, hlm. 2

² Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. "Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Turun Menjadi 15,23 Persen". Maret 2019. <https://bengkulu.bps.go.id/pressrelease/2019/08/05/425/maret-2019--penduduk-miskin-di-provinsi-bengkulu-turun-menjadi-15-23-persen.html>

³ Enggara, Randu, Zul Bahrum, dan Dadang Suherman. "Kajian Mekanisme Penyebaran Sampah Di Kawasan Pantai Pariwisata Kota Bengkulu Sebagai Penyebab Degradasi Nilai-Nilai Ekowisata". *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (NATURALIS)* 8, no. 2 (2019): 41.

Diduga hal ini akibat kebiasaan masyarakat setempat membuang sampah ke aliran sungai atau ke pinggir pantai.⁴

Salah satu timbunan sampah di pantai Bengkulu adalah sampah plastik. Plastik terbuat dari partikel yang unik, murah, ringan, tahan lama, tahan korosi bahkan memiliki sifat isolator yang tinggi. Keunikan plastik ini menjadikan plastik sebagai salah satu bahan yang dipakai dalam banyak sektor kehidupan mulai dari sektor teknologi hingga sektor kesehatan. Tidak mengherankan dengan populasi yang terus bertambah dan standar hidup kita terus meningkat, produksi plastik naik tajam dari 0,5 menjadi 260 juta ton per tahun sejak 1950.⁵ Sehingga keberadaannya yang tidak dikontrol dengan ketat dapat membahayakan ekosistem lingkungan hidup.

Produksi sampah terus meningkat, kurang lebih 9% per tahun dan pembangunan di beberapa negara Eropa, Asia dan Amerika Utara menyumbang hampir 60% konsumsi plastik di dunia. Permintaan dan konsumsi plastik di negara-negara berkembang juga meningkat sangat cepat yang kemudian mendorong tingkat produksi plastik berpindah dari negara maju seperti Eropa, Jepang ke negara-negara berkembang terutama di negara-negara berkembang di Asia.⁶ Jenna Jambeck, peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat dalam Jurnal Science 2015 melaporkan Indonesia berada di peringkat kedua negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia.⁷ Jenna Jambeck lebih lanjut dalam penelitiannya *Plastic Waste Inputs From Land Into the Ocean* merilis potensi sampah plastik di lautan Indonesia pada tahun 2015 mencapai 187.2 juta ton/tahun.⁸

Produksi sampah plastik Indonesia yang mengkhawatirkan ini didukung oleh potensi pariwisata Indonesia. Pada tahun 2017 tercatat total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah 14.039.799.⁹ Kajian dari United Nations Environment Programme (UNEP) menyatakan bahwa wisatawan rata-rata menghasilkan enam kali lebih banyak sampah saat mereka berlibur.¹⁰ Keberadaan sampah plastik tentu sangat mengganggu keberlangsungan kualitas pariwisata suatu daerah.

Pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan

⁴ *Ibid.*, hlm. 42

⁵ Wabnitz, Colette, dan Wallace J. Nichols. "Editorial: Plastic Pollution: An Ocean Emergency". *Jurnal Marine Turtle Newsletter*, (United States), no. 129 (Oktober 2010): 1

⁶ A STAP information document. *Marine Debris As A Global Environmental Problem Introducing A Solutions Based Framework Focused On Plastic*. Washington DC: Global Environment Facility, 2011, 15.

⁷ Suara Pembaruan. "Bijak Tangani Plastik Dua Kota Indonesia Produksi 1,3 Juta Ton Sampah". April 2018, 18.

⁸ Jambeck, J.R. *et.al.* "Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean". *Jurnal Science* 347 (6233) (United States), (Februari 2015): 769.

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia menurut Pintu Masuk." 1997-2016. <https://www.bps.go.id/stactable/2009/04/14/1387/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-1997-2017.html>

¹⁰ Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis". *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* Vol. X, No. 23/I/Puslit/Desember/2018, (Desember 2018): 14.

Sampah) serta peraturan pelaksanaannya. Kewenangan pengelolaan sampah tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, kewenangan pelaksanaannya hampir seluruhnya ada pada daerah masing-masing. Meskipun dalam UU Pengelolaan Sampah ini pemerintah pusat dan pemerintah provinsi lebih berperan dalam memandu pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota tetap harus menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota juga harus menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang akan ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.¹¹ Rencana induk inilah yang seharusnya dapat menjadi ruang inovasi daerah dalam mengidentifikasi dan memilih alternatif-alternatif yang tepat bagi daerahnya untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, mulai dari pembatasan timbulan sampah sampai pendanaan.

Provinsi Bengkulu sendiri menjadikan objek wisata sebagai salah satu *stress point* dalam mewujudkan pembangunan provinsi. Dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu disebutkan bahwa misi RPJPD Provinsi Bengkulu salah satunya adalah mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi.¹² Untuk melaksanakan misi tersebut, sektor pariwisata memiliki peran penting. Peningkatan pengembangan kepariwisataan yang mampu mendorong peningkatan daya saing perekonomian daerah, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan secara arif dan berkelanjutan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah.¹³

Berdasarkan uraian latar belakang dikemukakan dua rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni *Pertama*, bagaimana pengaturan pengelolaan sampah plastik di kawasan wisata pesisir Provinsi Bengkulu. *Kedua*, bagaimana kebijakan pengelolaan sampah plastik guna mendukung program wisata kawasan pesisir Provinsi Bengkulu.

¹¹ Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

¹² Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Tahun 2005 - 2025, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, hlm. 45.

¹³ *Ibid.*, hlm. 47.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Sampah Plastik di Kawasan Wisata Pesisir, Peluang dan Tantangannya di Provinsi Bengkulu

Problematika mengenai sampah merupakan hal yang sangat penting. Sampah merupakan hal berkaitan dengan budaya dan perilaku masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu perlu pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan sampah menjadi masalah penting di berbagai wilayah perkotaan (khususnya) yang padat penduduknya. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa sampah merupakan sisa dari penggunaan suatu barang baik itu organik maupun anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan. Sehingga masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Dalam pengelolaan sampah pemerintah maupun pemerintah daerah memerlukan kebijakan dalam bidang regulasi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan baik peraturan tingkat nasional maupun daerah. Peraturan tersebut antara lain:

1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Meskipun pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah akan tetapi hal tersebut juga dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang bergerak dalam bidang persampahan. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam undang-undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.¹⁴

¹⁴Mulyanto. "Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (Sipengestu) Kelurahan Serengan dalam Kajian Sosiologi Hukum". *Jurnal Parental* 1, no. 2 (Oktober 2013): 6.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Atas dasar pasal tersebut beserta penjelasannya penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan kepada pemerintah daerah (pemerintah konkuren) untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah lingkungan hidup. Dengan adanya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sehingga kewenangan dalam pengelolaan sampah merupakan sebuah pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dengan memberdayakan masyarakat dan pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud dari pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berkaitan dengan pengelolaan sampah bagi pemerintah dan pemerintah daerah tidak dapat lepas dari asas-asas yang terdapat dalam Pasal 2 UUPPLH yang diatur mengenai asas tanggung jawab negara, asas partisipatif, asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah merupakan wujud tanggung jawab negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah. Dimana dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaannya. Selain itu diperkuat dengan Pasal 63 UUPPLH yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dimana berdasarkan asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sampah.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Konsideran Undang-Undang Sampah menyebutkan bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Undang-Undang Sampah memang tidak mengatur secara spesifik pengelolaan sampah plastik. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Sampah mengkategorikan sampah menjadi 3 (tiga) yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Sampah ini maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Sampah memang belum secara khusus mengatur adanya sampah plastik berikut bahaya yang ditimbulkannya.

Dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah didasari dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam semakin beragam. Substansi undang-undang ini yang terkait dengan langsung mengenai pengelolan sampah yaitu Pasal 19 mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dalam hal pengurangan sampah, lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 20 sebagai berikut: Pengurangan sampah yang dimaksud dalam meliputi kegiatan: (1) pembatasan timbulan sampah; (2) daur ulang sampah; dan/atau (3) pemanfaatan kembali sampah. Dalam Pasal 20 ayat (2) diatur mengenai pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: (1) menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; (2) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; (3) memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; (4) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; (5) memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. Pasal 20 ayat (3) mengatur mengenai pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan yaitu menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Pasal 20 ayat (4) mengatur mengenai masyarakat dalam

melakukan kegiatan pengurangan sampah yaitu menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 22 Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai pengelolaan sampah tersebut juga diatur mengenai penanganan sampah, yang meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Ketentuan yang diatur dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah seharusnya mampu menangani permasalahan mengenai sampah di Indonesia. Sudah menjadi umum bahwa selama ini manajemen sampah masih menerapkan konsep Kumpul-Angkut-Buang. Dengan adanya undang-undang ini, maka manajemen sampah telah mengadopsi konsep 3R: *Reduction* (Kurangi)-*Reuse* (gunakan kembali)-*Recycling* (daur ulang). Demikian halnya dengan paradigma manajemen sampah, bila selama ini menggunakan konsep konvensional yakni sampah dianggap limbah sehingga dibuang yang memerlukan ongkos pembuangan dan pada akhirnya menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat. Maka sekarang digunakan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumber daya yang seharusnya diolah kembali sehingga menghasilkan pendapatan yang bermuara pada kesempatan terbukanya lapangan kerja baru dan kesempatan mendapatkan penghasilan baru.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga tidak mengatur larangan penggunaan plastik yang dapat menimbulkan sampah plastik, Pasal 29 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) hanya mengatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Ketentuan ini juga menimbulkan pertanyaan apakah sampah plastik termasuk sampah yang dilarang oleh ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut. Larangan seperti yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pengelolaan Sampah tidak diikuti dengan adanya sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa larangan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut menjadi tidak efektif.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Meskipun belum diatur dalam tataran undang-undang, perihal sampah plastik sebenarnya dapat ditemukan dalam berbagai aturan di bawah undang-undang. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. PP ini memang tidak mengatur secara spesifik mengenai sampah plastik, namun Pasal 11 ayat (1) PP ini mengatur tentang pengurangan sampah dengan pembatasan timbulan sampah, pendaurulangan sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

- a. Penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b. Membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
- c. Menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Norma dalam aturan ini tidak melarang penggunaan plastik, namun penjelasan pasal ini menyatakan bahwa penggunaan plastik harus dibatasi. Meski tidak mengarah pada pengaturan mengenai sampah plastik namun aturan ini berpotensi mengurangi keberadaan sampah plastik.

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen

Sejalan dengan PP No. 75 Tahun 2018, Permen LHK No. 75 Tahun 2018 ini tidak juga mengatur secara spesifik tentang sampah plastik dan bagaimana penanganannya. Namun, Permen LHK ini mengatur tentang pengurangan sampah. Pasal 4 ayat (1) Permen LHK No. 75 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Pengurangan Sampah dilakukan terhadap produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang:

- a. sulit diurai oleh proses alam;
- b. tidak dapat didaur ulang; dan/atau
- c. tidak dapat diguna ulang.

Pada ayat (2) selanjutnya disebutkan bahwa Produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana dimaksud salah satunya adalah plastik. Lampiran Permen LHK ini bahkan sudah secara spesifik merinci jenis plastik yang bagaimana yang harus dilakukan pembatasan penggunaan, yang dapat didaur ulang hingga yang dapat dimanfaatkan kembali.

Meski bukan khusus berbicara sampah plastik, baik PP No. 81 Tahun 2012 dan Permen LHK No. 75 Tahun 2018 sama-sama membangun argumentasi bahwa ada upaya untuk mengurangi penggunaan plastik. Dampaknya tentu mengurangi sampah plastik baik yang jenisnya sekali pakai maupun yang dapat didaur ulang.

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut

Pada dasarnya, Perpres ini tidak mengatur tentang sampah plastik. Namun jika dibaca konsiderans menimbang pada aturan ini menyebutkan bahwa akibat pencemaran sampah plastik di laut, telah ditemukan kandungan plastik berukuran mikro dan nano pada biota dan sumber daya laut di perairan Indonesia. Sampah plastik juga merupakan komponen yang sulit diurai oleh alam sehingga berbahaya bagi ekosistem perairan dan kesehatan manusia. Bunyi konsiderans Perpres ini mengindikasikan adanya keadaan bahaya jika sampah plastik ada di lautan dan tidak dilakukan tindakan terhadapnya.

Pusat Penelitian Oseanografi menyatakan bahwa sumber utama sampah plastik ini berasal dari kegiatan manusia seperti aktivitas industri, wisata, perikanan, pelayaran, rumah tangga.¹⁵ Ini membuktikan bahwa eksistensi sampah plastik berpotensi mengganggu keseimbangan alam. Tidak dapat pula dipungkiri bahwa plastik mengambil peran dalam berkembangnya sektor-sektor potensial perekonomian. Ketidaksiapan mencegah kehadiran sampah plastik menghadirkan bom waktu bencana ekosistem khususnya ekosistem laut.

Lampiran Perpres ini kemudian mengatur secara rinci sasaran, target/output hingga pihak/instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan pengurangan sampah dari darat secara khusus di laut, termasuk didalamnya sampah plastik. Agaknya pola ini dapat menjadi rujukan pula bagi daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai penanganan sampah plastik di daerah wisata terutama daerah yang wisata unggulannya adalah pantai dan bahari.

8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: Hk 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan (selanjutnya disebut Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik)

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik menyebutkan bahwa kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Sementara itu Pasal 1 angka 3 mendefinisikan plastik sebagai senyawa makromolekul organik yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi,

¹⁵Pusat Penelitian Oseanografi. *Naskah Akademis Inisiasi Data Sampah Laut Indonesia Untuk Melengkapi Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Sesuai Peraturan Presiden RI No.83 Tahun 2018*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2.

poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik mengatur bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan kemasan pangan adalah bahan tambahan seperti yang tercantum dalam lampiran 1. Plastik yang tidak dapat didaur ulang termasuk salah satu dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik. Oleh karena itu plastik yang tidak dapat didaur ulang dilarang untuk digunakan sebagai bahan kemasan pangan. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik menyebutkan bahan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari bahan dasar dan bahan tambahan. Pasal 3 ayat (3) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik mengatur bahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran 2A. Plastik yang dapat diatur ulang termasuk salah satu dalam Lampiran 2A. Oleh karena itu, plastik yang dapat didaur ulang dapat digunakan sebagai bahan kemasan pangan setelah mendapat izin. Izin yang dimaksudkan disini berasal dari Kepala Badan POM. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik yang mengatur dilarang menggunakan kemasan pangan dari bahan plastik daur ulang sebelum diperiksa keamanannya dan mendapat persetujuan dari Kepala Badan POM.

Sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut di atas diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik yang menyebutkan pelanggaran terhadap peraturan ini dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu; c. perintah menarik produk dari peredaran; d. pemusnahan jika terbukti menimbulkan risiko terhadap kesehatan; e. pencabutan persetujuan pendaftaran produk pangan (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kepala Badan POM tentang Bahan Kemasan Plastik).

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini plastik merupakan kemasan pangan yang banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk membungkus makanan dan minuman yang diproduksinya. Hal ini karena plastik memiliki sifat-sifat unggulan seperti: kuat tetapi ringan, tidak berkarat, bersifat termoplastis, yaitu dapat direkat menggunakan panas, serta dapat diberi label atau cetakan dengan berbagai kreasi. Permasalahan-permasalahan yang sering kali dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan penggunaan produk plastik sebagai kemasan pangan adalah sebagai berikut.

- a) Penggunaan bahan yang dilarang digunakan maupun penggunaan bahan dasar yang digunakan tidak sesuai dengan tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan

Kemasan Pangan. Beberapa pelaku usaha juga kerap tidak mencantumkan keterangan mengenai jenis plastik yang digunakannya sebagai pembungkus makanan dan/atau minuman yang diproduksinya, padahal pencantuman keterangan mengenai jenis plastik ini sangat penting artinya karena konsumen dapat mengetahui apakah plastik yang digunakan sebagai pembungkus makanan dan/atau minuman yang dibelinya berbahaya bagi kesehatannya atau tidak. Banyak pelaku usaha makanan dan minuman, terutama yang tidak terdaftar di BPOM yang menggunakan bahan tambahan bagi plastik yang dilarang digunakan maupun penggunaan bahan dasar yang digunakan tidak sesuai dengan tipe pangan dan kondisi penggunaan tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan. Sebagai contohnya adalah para pelaku usaha rumah makan. Banyak pelaku usaha rumah makan maupun para pedagang makanan dan/atau minuman di pinggir jalan yang menggunakan *styrofoam* sebagai bahan pembungkus/wadah bagi makanan dan minuman yang dijualnya. Hal ini karena *styrofoam* relatif murah harganya, berwarna putih, sehingga menimbulkan kesan bersih dalam penggunaannya, dan juga memiliki kemampuan untuk menahan suhu panas atau dingin yang baik. Pada kenyataannya *styrofoam* ini berbahaya bagi kesehatan manusia. *Styrofoam* jadi berbahaya karena terbuat dari butiran-butiran *styrene*, yang diproses dengan menggunakan benzena. Benzena ini sendiri di dalam Lampiran 1 Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan, termasuk bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan untuk bahan dasar plastik. Jika *styrofoam* digunakan sebagai wadah/kemasan bagi makanan dan/atau minuman, bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam *styrofoam* akan berpindah ke makanan dan/atau minuman yang dikemasnya. Perpindahannya akan semakin cepat jika kadar lemak (*fat*) dalam suatu makanan atau minuman makin tinggi. Selain itu, minuman yang mengandung alkohol atau asam, seperti lemon tea, juga dapat mempercepat laju perpindahan. Jadi, penggunaan *styrofoam* sebagai kemasan pangan sendiri telah melanggar ketentuan Peraturan Kepala BPOM tentang Bahan Kemasan Pangan.

- b) Tidak dicantulkannya simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik pada produk plastik yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan pembungkus pangan yang diproduksinya. Selama ini, tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan mengenai plastik pada produk plastik yang digunakannya. Namun arti simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik ini sangatlah penting bagi konsumen. Dengan melihat dan membaca simbol dan kode segitiga serta keterangan dari jenis plastik yang digunakan oleh pelaku usaha sebagai kemasan

pangan, konsumen dapat menentukan mana plastik berbahaya yang dapat mencemari pangan yang dikemasnya dan mana plastik yang aman bagi pangan. Tidak mungkin bagi konsumen untuk melakukan uji laboratorium pada setiap plastik pembungkus pangan yang dibelinya, hanya untuk menentukan apakah plastik tersebut berbahaya atau tidak. Pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik sebagai bahan kemasan pangan dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum terhadap UU PK, UU Pangan dan PP tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Masyarakat sebagai konsumen dalam berbagai segi merupakan pihak yang lemah kedudukannya bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau diperlakukan sewenang-wenang oleh pelaku usaha.

9. Instrumen Hukum Daerah Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah

Hingga saat ini, hanya ada satu instrumen hukum positif yang menaungi permasalahan sampah di Provinsi Bengkulu yakni melalui Peraturan Gubernur Bengkulu No. 19 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Aturan ini merupakan representasi dari Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Di samping isinya yang sangat teknis, aturan ini tidak menegaskan kembali yang dimaksud dengan pengurangan timbulan sampah. Namun karena aturan ini adalah Perda, hal tersebut dapat diartikan bahwa rujukannya memiliki makna yang sama dengan aturan di atasnya.

Namun, jika memang merupakan representasi dari rujukan peraturan di atasnya, sepertinya Pemerintah Provinsi Bengkulu abai terhadap eksistensi Pasal 11 PP No. 18 Tahun 2018 beserta dengan penjelasannya. Padahal dengan sangat disadari bahwa daerah wisata Provinsi Bengkulu sedang mengalami darurat sampah plastik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya aturan rinci mengenai penanganan sampah plastik khususnya di daerah wisata di Provinsi Bengkulu.

Hal senada juga terjadi di Kota Bengkulu meskipun memiliki beberapa aturan spesifik tentang sampah seperti Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahandi Kota Bengkulu serta Kebijakan Strategis Daerah dalam Pengelolaan Sampah (Jakstrada) untuk menekan sampah yang ada di Bengkulu. Seluruh kebijakan tersebut tampaknya tidak memberikan efek terhadap sebaran dan timbulan sampah yang didalamnya termasuk sampah plastik. Pasal 2 Perda No. 2 Tahun 2011 misalnya hanya menyampaikan bahwa

dilakukan pengurangan penggunaan plastik sebagai alat pembungkus objek dalam transaksi jual beli oleh pelaku usaha. Namun pada kenyataannya tidak ada sanksi ataupun aksi lanjutan yang menjelaskan norma tersebut.

Jakstrada sendiri belum berjalan maksimal mengingat jumlah penduduk Bengkulu yang jika diukur dengan menggunakan KK rata-rata timbunan sampah kurang lebih 2 setengah liter jadi kira-kira per hari itu kira-kira 774.000 liter kalau diukur per-kubik dari peralatan yang ada, ini bisa masuk TPA itu per harinya rata-rata 452 kubik. Sampah plastik kira-kira 11% kalau dikonversi terakhir tahun 2019 kira-kira 49 kubik per-hari ditotal sampah ini. Untuk itu pengelolaan sampah itu cukup penting di Kota Bengkulu, awalnya cukup banyak di Kota Bengkulu bank sampah yang dibuat tetapi sekarang yang paling bisa jalan itu hanya satu atau dua bank sampah saja. Walaupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu tetap berkomitmen dan mendorong program bank sampah ini tetap berjalan. Makanya untuk sopir dan tukang sapu honorer setiap bulan mengambil gaji diwajibkan membawa sampah.

Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Guna Mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu

Penulis dalam sub bab ini akan memberikan kebijakan ideal pengelolaan sampah plastik guna mendukung program wisata kawasan pesisir Provinsi Bengkulu. Konsep ideal sendiri menurut Soetanto Soephiadhy, erat kaitannya dengan politik hukum/*ius constituendum*.¹⁶ Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk (hukum yang diharapkan/*ius constituendum*). Bernard L. Tanya menyebutkan bahwa politik hukum hadir di titik perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum berbicara tentang “*apa yang seharusnya*” yang tidak selamanya identik dengan “*apa yang ada*”. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap “*apa yang ada*” melainkan aktif mencari “*apa yang seharusnya*”. Dengan kata lain, politik hukum tidak boleh terikat pada “*apa yang ada*” namun harus mencari jalan keluar kepada “*apa yang seharusnya*”.¹⁷ Konsep ideal dalam pendekatan ilmu hukum yang dikenal secara umum, sama dengan *ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan.¹⁸

Pertama, kebijakan ideal yang penulis gagas adalah dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu mengenai Pengurangan Sampah Plastik Guna Mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir. Mengingat Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pelarangan dan pembatasan Pemakaian Plastik. UU No. 18 Tahun 2008 memberi delegasi

¹⁶ Soephiady, Soetanto. *Undang-Undang Dasar 45: Kekosongan Politik Hukum Makro*. Yogyakarta: Kepel Press, 2004, 25.

¹⁷ Tanya, Bernard L. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2011, 3.

¹⁸ Ali, Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009, 181.

untuk mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan peraturan daerah. Untuk itu, inovasi daerah dalam melakukan pelarangan dan pembatasan pemakaian sampah plastik sangat diperlukan. Dengan demikian, jika kantong plastik, sedotan plastik dan polistirena dilarang oleh Perda, maka visi implementasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai peraturan perundang-undangan justru bisa direalisasikan dengan baik, mengingat hal tersebut adalah kewajiban Negara.¹⁹

Pembentukan Perda Pengelolaan Sampah Plastik untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di masyarakat. Perda ini akan mengatur pengelolaan sampah plastik terintegrasi dengan kawasan wisata. Dalam Perda ini mengatur tentang sembilan zona kawasan pembagian dalam hal pedagang berjualan. Dalam Perda ini mengatur materi muatan mengenai (1). Larangan penggunaan sampah di kawasan wisata; (2). Kelembagaan yang akan mengelola sampah plastik di kawasan wisata. Kelembagaan Pengelolaan Sampah Plastik dalam Perda ini dikelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Perwakilan Kelompok Pedagang Panggai yang meliputi sembilan zona kawasan pantai dan Kelompok Sadar Wisata; (3). Pengelolaan sampah melalui 3R. dalam Perda ini mengatur mengenai insentif dan disinsentif, yaitu untuk insentif bahwa nanti pengunjung yang datang ke pantai dengan membawa atau memungut sampah plastik akan mendapat insentif, berupa stiker dan kerajinan pedagang yang berasal dari olahan sampah plastik. Adapun disinsentifnya berupa larangan pembawaan botol minuman ataupun makanan yang berasal dari plastik dan ada petugas yang menjaga pintu masuk pantai.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ke Peraturan Daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk membuat pengaturan lebih progresif. Pemerintah Daerah memiliki peluang seluas-luasnya untuk mengatur pelaksanaan kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sebagaimana materi muatan Peraturan Daerah yang dikehendaki Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tentu perlu diutamakan muatan lokal serta kearifan lokal sebagai instrumen pengurangan sampah. Mengingat sebagian besar ketentuan belum diberikan panduannya di tingkat nasional, hal ini berarti daerah memiliki keleluasaan penuh untuk mengkontekstualisasikan peraturan daerah agar secara spesifik menyasar plastik.²⁰ Peneliti asal Korea Selatan bahkan juga menginisiasi agar segera dibentuknya aturan khusus mengenai pengelolaan sampah plastik. Hal ini didasarkan atas dua faktor penting yakni meskipun sudah memiliki sistem pengelolaan sampah, namun tingkat pengelolaan sampah di di Korea pada dinilai cenderung stagnan di tahun 2020. Kedua adanya

¹⁹ ICEL, *et.al*, *Amicius Curiae Brief (Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan) Dalam Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 7 Dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Nomor: 29p/Hum/2019*, hlm. 21.

²⁰ Quina, Margaretha, *et.al*. "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah." *Kertas Kebijakan Seri Pengelolaan Sampah 2 ICEL* (Agustus 2019), 8.

kecenderungan tingkat pengelolaan sampah plastik dari hasil kegiatan manusia lebih rendah dibanding dengan pengelolaan sampah plastik dari hasil industri.²¹

Kedua, dengan pembentukan Bank Sampah. Bank Sampah ini sejalan dengan strategi nasional kebijakan penanganan sampah melalui program 3R adalah: pengurangan sampah, penanganan sampah, pemanfaatan sampah, peningkatan kapasitas pengelolaan, dan pengembangan kerja sama. Sedangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga, terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud, meliputi: pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pengelolaan sampah di tingkat komunitas melalui Bank Sampah, pertama kali dilakukan sejak 2008 lalu di Desa Badegan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nama Bank Sampah Gemah Ripah. Ide pendiriannya tercetus karena banyaknya kasus demam berdarah di Bantul, dan kasusnya meningkat tajam seiring dengan banyaknya tumpukan sampah. Setelahnya, daerah-daerah lain juga turut mendirikan Bank Sampah, dan dari waktu ke waktu perkembangannya makin meningkat. Selain itu program sejenis bank sampah ini juga dapat ditemukan di berbagai negara. Bahkan di negara berkembang program ini mampu membantu jalannya roda perekonomian.²²

Kementerian Lingkungan Hidup mengembangkan konsep Bank Sampah di berbagai provinsi. Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 menunjukkan sebanyak 471 Bank Sampah telah berjalan. Dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp1.648.320.000,00 perbulan. Pada Mei 2012, angka statistik ini meningkat menjadi 886 Bank Sampah, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp3.182.281.000,00 perbulan. Sampai dengan tahun 2013 telah berdiri 1.443 Bank Sampah di 56 kota, yang tersebar di 19 Provinsi. Lebih dari dua juta kilogram sampah per bulan yang berhasil diolah dengan adanya Bank Sampah. Sebagai penabung, masyarakat pun langsung memperoleh keuntungan ekonomi. Ada beberapa aktivitas pengurangan sampah yang telah dikembangkan di Indonesia sebagai proyek percontohan 3R di beberapa provinsi. Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun kurang lebih 525 fasilitas pengolahan sampah 3R pada periode 2010-2014. Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga

²¹Shin, Sun-Kyoung, *et.al.* "New Policy Framework with Plastic Waste Control Plan for Effective Plastic Waste Management". *Sustainability* 12, no. 15 (July 2020): 1-13.

²²Field, Anne. "The Plastic Bank: Using Plastic Refuse To Create A Global Currency For The Poor". *Forbes*, 2018. <https://www.forbes.com/sites/annefield/2017/11/29/the-plastic-bank-using-plastic-to-create-a-global-currency-for-the-poor/?sh=526ff12c7433>

didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.

Ketiga, Pengalokasian APBD Pengelolaan Sampah Plastik yang pro pada lingkungan yang sehat, dan pembangunan berkelanjutan. Agar ada anggaran untuk truk sampah bisa mengangkut sampah di pantai dua kali sehari dan penempatan tempat sampah satu tong sampah di setiap warung pedagang di pasar. Dalam Perda ini juga nantinya akan memberi bantuan pendanaan untuk setiap warung yang menghadap pantai, akan tetapi ada konsekuensi hukumnya yaitu adanya kewajiban dari setiap pedagang pantai itu untuk memiliki kewajiban membersihkan sampah di warungnya sampai tepi pantai.

Solusi penanganan sampah tidak dapat ditunda-tunda, hal tersebut bukan hanya sebatas masalah kesehatan dan lingkungan, tetapi juga potensial menghambat laju perekonomian. Untuk itulah anggaran berbasis lingkungan wajib dianggarkan. Mengingat jika penataan pengolahan sampah terkelola dengan baik akan menambah potensi pendapatan asli daerah dari sektor retribusi sampah. Untuk itu anggaran berbasis lingkungan yang Penulis maksud secara garis besar harus ditujukan untuk: (1). Penambahan armada pengangkut sampah untuk memaksimalkan kegiatan pengangkutan sampah ke tempat pembuangan sampah, pihak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Bengkulu wajib menambah jumlah armada pengangkut sampahnya terutama di Kawasan wisata; (2). Pembangunan TPA/TPST yang akan beroperasi dengan sistem *sanitary landfill*. Dengan pembangunan TPA/TPST tidak ada lagi sampah yang menumpuk dan berserakan; dan (3). Perluasan secara bertahap lahan TPA untuk dapat menampung volume sampah yang dihasilkan wilayah pesisir pantai Panjang.

Keempat, bersama dengan pemerintah pusat, menangani pencemaran sampah plastik di laut dalam memperkuat regulasi manajemen pengurangan sampah di sektor pelabuhan, perikanan dan pelayaran. selanjutnya bersama dunia internasional menggunakan kerjasama bilateral maupun regional untuk mengumpulkan komitmen bersama tentang pengurangan pencemaran sampah plastik di laut.²³ Penggunaan teknologi juga dapat dipertimbangan dalam penanggulangan sampah laut khususnya sampah plastik serta penanaman pendidikan mengenai dampak pencemaran laut oleh sampah plastik agaknya perlu diajarkan sejak dini.²⁴ **Kelima**, mengisi formasi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga lapangan pantai baik yang sebagai *Baywatch* maupun petugas kebersihan Pemerintah masih belum ada. **Keenam**, mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi. Hal ini menunjukkan dengan banyaknya penduduk di Bengkulu harus memberikan pelatihan bagi warga masyarakat. Karena tolak ukur keberhasilan pengelolaan sampah kembali kepada peran serta masyarakat dalam persampahan. Semakin tinggi jumlah penduduk jika

²³ Wahyudin, Gledys Deyana dan Arie Afriansyah. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik di Laut Berdasarkan Hukum Internasional", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 3 (Desember 2020): 547-548.

²⁴ Abalansa, Samuel, et.al. "The Marine Plastic Litter Issue: A Social-Economic Analysis". *Sustainability* 12, no. 20 (Oktober 2020): 1-27.

masyarakat sadar akan pengelolaan sampah yang baik, maka suatu wilayah tersebut juga akan baik pula.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam peraturan tingkat pusat dan daerah. Peraturan di tingkat pusat yang mempunyai korelasi terhadap pengelolaan sampah maupun berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Jakstrada tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan-peraturan tersebut diatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah yaitu dengan pengurangan dan penanganan sampah yang melibatkan berbagai elemen baik dari pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik guna mendukung Program Wisata Kawasan Pesisir Provinsi Bengkulu: *Pertama*, dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu mengenai Pengurangan Sampah Plastik guna mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir. *Kedua*, dengan pembentukan Bank Sampah. *Ketiga*, pengalokasian APBD Pengelolaan Sampah Plastik yang pro pada lingkungan yang sehat, dan pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, bersama dengan pemerintah pusat, menangani pencemaran sampah plastik di laut dalam memperkuat regulasi manajemen pengurangan sampah di sektor pelabuhan, perikanan dan pelayaran. *Kelima*, mengisi formasi Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga lapangan pantai baik yang sebagai *Baywatch* maupun petugas kebersihan Pemerintah masih belum ada. *Keenam*, Mengadakan program pelatihan sistem pengelolaan sampah yang baik dan bernilai ekonomi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bengkulu, Ketua LPPM Universitas Bengkulu dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang telah mendanai penelitian Unggulan tahun anggaran 2020 yang luarannya merupakan artikel ini hingga akhirnya bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- A STAP Information Document. *Marine Debris As A Global Environmental Problem Introducing A Solutions Based Framework Focused On Plastic*. Washington DC: Global Environment Facility, 2011;
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constituton: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajagrafindo, 2010;
- Badan Perencanaan. *Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu*, Bengkulu: Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kemaritiman Provinsi Bengkulu Tahun 2017
- Bambang, Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013;
- Banakar, Reza, And Travers, Max. *Theory And Method In Socio-Legal Research*, London: Bloomsbury Academic, 2005;
- Faure, Michael, and Niessen, Nicole. *Towards Effective Environmental Legislation In Indonesia?*, dalam *Enviromental Law in Development: Lessons from Indonesian Experience*, eds., Michael Faure and Nicole Niessen. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2006;
- ICEL, et.al, *Amicius Curiae Brief (Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan) Dalam Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 7 Dan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Nomor: 29p/Hum/2019*, 2019;
- Kementerian Lingkungan Hidup RI. *Buku Panduan Mengelola Sampah Rumah Tangga dengan Prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle dan Replant)*. Pekanbaru: Kementerian Lingkungan Hidup RI Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sumatera, 2007;
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, 2013;
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009;
- Sudrajat, H.R. *Mengelola Sampah Kota Solusi Mengatasi Masalah Sampah Kota dengan Manajemen Terpadu dan Mengolahnya menjadi Energi Listrik dan Kompos*. Depok: Penebar Swadaya, 2006;
- Syarif, Laode M. dan Andri Gunawan Wibisana, eds. *Hukum Lingkungan: Teori, Legalisasi dan Studi Kasus*. United States: USAID, 2010;
- Quina, Margaretha, et.al, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah*, Kertas Kebijakan Agustus 2019, Seri Pengelolaan Sampah 2, ICEL;
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. *Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata Dan Solusi*, Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, dalam Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia), Vol. X, No. 23/I/Puslit/Desember/2018, Desember 2018;
- Vellas, Francois, dan Becherel, Lionel. *Pemasaran Pariwisata Internasional, Sebuah Pendekatan Startegis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jurnal

- Abalansa, Samuel, *et.al*, "The Marine Plastic Litter Issue: A Social-Economic Analysis", *Sustainability* 12, no. 20 (Oktober 2020);
- Enggara, Randu dan Zul Bahrum. "Dadang Suherman, Kajian Mekanisme Penyebaran Sampah Di Kawasan Pantai Pariwisata Kota Bengkulu Sebagai Penyebab Degradasi Nilai-Nilai Ekowisata". *Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (NATURALIS)*, (Universitas Bengkulu) 8, no. 2 (Oktober 2019);
- Jambeck, J.R. *et.al*, "Plastic Waste Inputs From Land Into The Ocean", *Jurnal Science* 347, (6233) (United States), (Februari 2015);
- Shin, Sun-Kyoung, *et.al*, "New Policy Framework with Plastic Waste Control Plan for Effective Plastic Waste Management", *Sustainability* 12, no. 15, (July 2020);
- Wabnitz, Colette, and Nichols, Wallace J., "Editorial: Plastik Pollution: An Ocean Emergency", *Jurnal Marine Turtle Newsletter* (United States), no. 129, (Oktober 2010);
- Wahyudin, Gledys Deyana dan Arie Afriansyah. "Penanggulangan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut Berdasarkan Hukum Internasional". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 12 (2020).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- _____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Bengkulu, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025;
- _____, Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

Sumber Lain

- Antara Bengkulu, *BPS catatkan jumlah kunjungan wisman Januari-Agustus 10,87 juta*, https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/1091392/bps-catatkan-jumlah-kunjungan-wisman-januari-agustus-1087juta?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews, diakses pada tanggal pada 31 Maret 2020, Pukul 13.53;
- Field, Anne, *The Plastic Bank: Using Plastic Refuse To Create A Global Currency For The Poor*, *Forbes*, <https://www.forbes.com/sites/annefield/2017/11/29/the-plastic-bank-using-plastic-to-create-a-global-currency-for-the-poor/?sh=526ff12c7433>, 2018, diakses pada tanggal 19 Mei 2021;

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Maret 2019, Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu Turun Menjadi 15,23 Persen. <https://bengkulu.bps.go.id/pressrelease/2019/08/05/425/maret-2019-penduduk-miskin-di-provinsi-bengkulu-turun-menjadi-15-23-persen.html>, diakses pada 31 Maret 2020, Pukul 13.09;

Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia menurut Pintu Masuk, 1997-2016*. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/14/1387/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-pintu-masuk-1997-2017.html>, diakses pada tanggal 1 April 2020, Pukul 04.03 WIB;

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Sistem Informasi dan Pengelolaan Sampah Nasional, http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-data_umum&field_f_wilayah_tid=1818&field_kat_kota_tid=All&field_periode_id_tid=2168, diakses pada tanggal 1 April 2020, Pukul 04.07 WIB;

Suara Pembaruan, *Bijak Tangani Plastik Dua Kota Indonesia Produksi 1,3 Juta Ton Sampah*, Jakarta: Rabu, 25 April 2018.